



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pid.B/2022/PN NgB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKRO BIN MULYONO**;  
Tempat lahir : Tulung Agung, Jawa Timur;  
Umur/ Tanggal lahir : 52 Tahun/ 12 Juni 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Perigi Raya RT.02 Kecamatan Bulik,  
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 91/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 16 Desember 2022 dan 28 Desember 2022 dan 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN NgB



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Menyatakan  
terdakwa Sukro Bin Mulyono bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ;

2.....Menjatuhkan  
pidana terhadap terdakwa Sukro Bin Mulyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.....Menetapkan  
barang bukti berupa :

-.....1 (satu) unit  
kendaraan roda 4 (empat) merk : Mitsubishi, type : L300 PU FB-R (4X2)  
MT, jenis : MB. BARANG, model : Pick up, nomor rangka :  
MHMLOPU39GK205229, nomor mesin : 4D56CP97364, nomor Polisi :  
KH 8510 GL, warna : hitam ;

-.....1 (satu) buah  
egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter ;

-.....1 (satu) buah  
angkong merk ARTCO warna merah ;

-.....3 (tiga) buah tojok ;

-.....152 (seratus lima  
puluh dua) janjang buah kelapa sawit ;

-.....1 (satu) lembar  
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor : 07314886  
atas nama Andi Krisyanto

Dipergunakan dalam perkara AN. Andi Kristianto bin Samiji, dkk

4.....Menetapkan agar  
terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga  
ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas



perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk.: PDM- 96/LMD/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sukro bin Mulyono bersama-sama dengan saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid, dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udiyanto (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), baik bertidak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya tidaknya masih sekitar tahun 2022, bertempat di Afdeling Alfa-Alfa PT. Gemareksa Mekarsari Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Gemareksa Mekarsari adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Lamandau nomor : EK.525.26/06/SK.IUP/IX/2007 tanggal 03 September 2007 dan Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional nomor 39 tanggal 05 November 2004 dengan luas lahan 2812,39 Ha (dua ribu delapan ratus dua belas koma tiga puluh Sembilan hektar) dengan jumlah pohon kelapa sawit yang ditanam sebanyak 382.485 (tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima) pohon yang mana lahan dari PT. Gemareksa Mekarsari yang terdiri dari 1 (satu) estate yang bernama Estate Angsana dimana Estate Angsana tersebut terdiri dari 4 (empat) afdeling yaitu Afdeling alfa-alfa, bravo-bravo, Charlie-charlie dan delta-delta dengan jumlah 93 (sembilan puluh tiga) blok.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wib saksi Andi Kristianto bin Samiji mendapat telepon dari Sdr. Suja yang merupakan paman dari saksi Andi Kristianto bin Samiji dengan berkata *"andi, ada kerjaan gak ? kalo mau ini ada orang cari pemanen per tonnya 200.000, mobil 200.000/ton"* lalu saksi Andi Kristianto bin Samiji bertanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Suja “punya lahan siapa ?” kemudian dijawab Sdr. Suja “lahan Gemareksa kata orang-orang di luar HGU tapi sudah deal” dan saksi Andi Kristianto bin Samiji kembali bertanya “lha terus aman ga?” ,dijawab oleh Sdr. Suja “udah satu bulan ga ada masalah kok” kembali saksi Andi Kristianto bin Samiji berkata “lha nanti yang ngurusin siapa?”, Sdr. Suja menjawab “yang ngurusnya orang Perigi anggota BSP” dan setelah mendengar ajakan dan penjelasan dari Sdr. Suja tersebut saksi Andi Kristianto bin Samiji mengajak saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto dengan berkata “besok ada kerjaan dari pada nganggur mau ikut apa enggak?” lalu saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto menjawab “iya” selanjutnya saksi Andi Kristianto bin Samiji bersama-sama dengan saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto menemui Sdr. Suja di Desa Perigi dan bertemu dengan Sdr.Suja lalu saksi Andi Kristianto bin Samiji berkata kepada Sdr. Suja “bagaimana cara kerjanya?” namun Sdr. Suja tidak menjawab pertanyaan dari saksi Andi Kristianto bin Samiji dan mengajak saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto bertemu langsung ke pengurus Borneo Sarang Paruya (BSP) yaitu Sdr. Alex Girsang, terdakwa Sukro bin Mulyono dan Sdr. Imus dan menyampaikan kepada saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto bahwa lahan PT. Gemareksa Mekarsari yang di luar HGU di klaim dan sudah diadakan pengukuran dan dimenangkan oleh BSP.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa Sukro bin Mulyono menelepon saksi Andi Kristianto bin Samiji dengan berkata “Andi, besok mulai panen ya di Gemareksa, tak tunggu pagi ya !” lalu saksi Andi Kristianto bin Samiji menjawab “iya, pak” selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 Wib saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 warna hitam dengan nomor Polisi KH-8510-GL berangkat dari rumah Sdr. Suja di Desa Perigi menuju ke simpang perigi dan bertemu dengan terdakwa Sukro bin Mulyono kemudian terdakwa Sukro bin Mulyono dengan menggunakan sepeda motor menuntun saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto yang naik kendaraan mobil menuju ke lokasi perkebunan PT. Gemareksa Mekarsari dan sampai di Afdeling Alfa-Alfa selanjutnya saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto turun dari mobil dan terdakwa Sukro bin Mulyono mengatakan kepada saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto *"nanti kamu panen disini masih ada buahnya"* lalu saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara saksi Andi Kristianto bin Samiji memegang alat egrek untuk memanen buah kelapa sawit, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid membawa alat angkong untuk melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan blok agar mudah di muat dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto mengumpulkan pelepah dahan pohon sawit agar tidak berhamburan sedangkan terdakwa Sukro bin Mulyono melakukan pengawasan pekerjaan dan setelah buah kelapa sawit tersusun di pinggir jalan blok/ TPH (Tempat Penumpukan Hasil) saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto memegang alat berupa tojok dan memuat/ menaikkan buah kelapa sawit ke dalam mobil yang dibawa dan kegiatan panen tersebut dilakukan dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib dan setelah termuat semua, saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto naik ke dalam mobil sedangkan terdakwa Sukro bin Mulyono tinggal di tempat dengan duduk bersama dengan rekan-rekannya selanjutnya saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto hendak keluar dari PT. Gemareksa Mekarsari namun diberhentikan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan security dari PT. Gemareksa Mekarsari dan menanyakan *"panen dimana ini?"* dan saksi Andi Kristianto bin Samijo menjawab *"gemareksa"* dan setelah menjawab saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udianto dibawa ke kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk dimintai keterangannya dan mengambil buah kelapa sawit dari 152 (seratus lima puluh dua) jajang dengan berat tonase 2520 kg (dua ribu lima ratus dua puluh kilogram) tanpa ada izin dari PT. Gemareksa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari sehingga perbuatan saksi Andi Kristianto bin Samiji, saksi Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid dan saksi Masrani alias Anang bin Slamet Udiyanto bersama-sama dengan terdakwa Sukro bin Mulyono menyebabkan PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarifullah bin Muhamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Gemareksa Mekarsari adalah sebagai Asisten General Manager berdasarkan SK Pengangkatan dari Manager Human Resource Departemen di Jakarta sejak tahun 2015 hingga saat ini, dimana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten General Manager adalah: perencanaan produksi buah kelapa sawit, pelaksanaan produksi buah kelapa sawit, monitoring produksi buah kelapa sawit, evaluasi produksi buah kelapa sawit, serta kewenangan Saksi mengambil kebijakan yang menyangkut kelancaran produksi buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Saksi Pinem yang merupakan Manager Estate Angsana, yang memberikan informasi kepada Saksi bahwa ada kegiatan pengambilan buah kelapa sawit di Estate Angsana Afdeling Alfa-alfa yang dilakukan oleh beberapa orang tidak dikenal tanpa ijin dari pihak perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari, dengan menggunakan kendaraan mobil roda empat jenis Pick Up L 300 warna hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melaporkan ke Anggota Polri (Brimob) yang melaksanakan tugas pengamanan di PT. Gemareksa Mekarsari dan juga melaporkan ke Polres Lamandau, setelah beberapa saat kemudian datang personil Polres Lamandau ke perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari, selanjutnya Saksi bersama Security, dan Anggota Polri menuju afdeling Alfa-Alfa, dan saat akan masuk ke dalam afdeling alfa-alfa tersebut,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN NgB



Saksi bersama Security dan Anggota Polri melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L300 warna hitam sesuai dengan ciri-ciri kendaraan yang dilaporkan yang digunakan Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin dan membawa buah kelapa sawit, mengetahui hal tersebut selanjutnya kendaraan tersebut dihentikan. Saat itu ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa di dalam mobil tersebut dan setelah ditanya 3 (tiga) orang pelaku bernama Andi, Dedi dan Masrani mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin dari dalam afdeling Alfa-alfa PT. Gemareksa Mekarsari, selanjutnya Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani dan barang bukti berupa buah kelapa sawit dan kendaraan roda empat dibawa ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa total terdapat 152 janjang buah kelapa sawit yang diambil tanpa ijin oleh Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari, dimana akibat dari perbuatan tersebut, perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian total jumlah berat tonase sebesar 2.520 kilogram yang kemudian dikalikan harga per kilogram yaitu Rp.2.250.-sehingga total Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), jumlah ini didapatkan saat dilakukan penghitungan di Polres Lamandau;
- Bahwa Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani dan Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit harus dengan izin Saksi selaku Asisten General Manager PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani mengakui buah sawit yang dibawanya diambil di Lahan PT. Gemareksa Mekarsari, Blok L11, L12 dan L13 di Afdeling Alfa-alfa Estate Angsana atas perintah dan diawasi langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini barang bukti ada di Polres Lamandau dan saat ini telah dalam kondisi membusuk;
- Bahwa Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani mengambil buah kelapa sawit tersebut karena disuruh oleh pihak dari BSP (Borneo Sarang Paruya). BSP adalah pihak yang mengatasnamakan mendapat kuasa dari masyarakat Desa Perigi Raya namun tidak pernah menunjukan kepada pihak PT. Gemareksa Mekarsari untuk memperjuangkan kewajiban plasma 20% dari HGU yang harus diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat, padahal pihak perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari sudah memenuhi kewajiban membangun kebun plasma kepada masyarakat bahkan perusahaan sudah membangunkan plasma kepada masyarakat sebesar 70% bahkan melebihi 50% dari ketentuan yang harus perusahaan laksanakan, kemudian menuduh perijinan konsesi (ijin kepemilikan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Gemareksa Mekarsari sudah dicabut, Patok HGU tidak ada, HGU milik PT. Gemareksa Mekarsari bodong, padahal untuk tuduhan tersebut tidak benar dan tidak mendasar karena HGU nomor 39 masih sah dan tidak pernah dipermasalahkan dari Instansi pemberi ijin yaitu Badan Pertanahan Nasional, untuk ijin konsesi yang dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa PT. Gemareksa Mekarsari masuk dalam kelompok perusahaan yang ijinnya dievaluasi dan proses evaluasi sudah selesai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri nomor SK.687/MENLHK/STJEN/PLA;/7/2022, tanggal 05 Agustus 2022 dan telah mengeluarkan PT. Gemareksa Mekarsari dari kelompok perusahaan yang dievaluasi. Sudah dilakukan pengecekan patok batas HGU PT. Gemareksa Mekarsari bersama BPN Kabupaten Lamandau dengan hasil bahwa areal HGU PT. Gemareksa Mekarsari sesuai dengan dokumen yang ada kemudian tidak ada areal milik perusahaan diluar HGU dan kejadian pencurian ini berada di dalam HGU PT. Gemareksa Mekarsari dan saat ini belum ada penyelesaian karena perijinan PT. Gemareksa Mekarsari sudah lengkap dan sah;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI Type L300 PU FB-R (4x2) MT, Jenis MB. Barang, Model PICK UP Nomor Rangka : MHML0PU39GK205229, Nomor Mesin: 4D56CP97364, Nomor Polisi : KH 8510 GL, Warna Hitam, 1(satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter, 1(satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah, 3 (tiga) buah Tojok, 152 (serratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit, 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor 07314886 An. Andi Kristiyanto adalah barang bukti yang diamankan di tempat para pelaku diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Serius Pinem alias Pinem anak dari Enggomuli Pinem, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Gemareksa Mekarsari dimana jabatan saksi di PT. Gemareksa Mekarsari adalah sebagai Estate Manager sejak tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Gemareksa Mekarsari adalah: mengelola kebun, panen, rawat dan operasional kebun. Termasuk dalam kewenangan Saksi adalah mengelola kebun Estate Angsana;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Security atas nama Juntak yang memberi informasi kepada Saksi bahwa ada aktivitas panen yang dilakukan bukan dari karyawan PT. Gemareksa yang dilakukan oleh orang tidak dikenal menggunakan sarana roda empat sebanyak sekitar lebih dari 10 (sepuluh) unit, setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi meneruskan informasi kepada Saksi Syarif selaku atasan Saksi, selanjutnya Saksi diperintahkan Saksi Syarif untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan menuju Afdeling Alfa-alfa bersama Sdr. Hasyim, setelah itu Saksi melihat ternyata memang benar ada orang yang tidak dikenal dan bukan karyawan PT. Gemareksa Mekarsari melakukan aktivitas panen, selanjutnya Saksi memberikan informasi kepada Saksi Syarif untuk menjelaskan bahwa benar ada aktivitas panen, selanjutnya Saksi menunggu arahan dari pimpinan di kantor estate, setelah beberapa saat kemudian datang personil Polres Lamandau, selanjutnya Saksi bersama Security, dan anggota Polri menuju Afdeling Alfa-Alfa, dan saat akan masuk ke dalam afdeling alfa-alfa tersebut, Saksi bersama Security dan Anggota Polri menemukan ada 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up L300 warna hitam sesuai dengan ciri-ciri kendaraan yang dilaporkan yang digunakan Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin yang membawa buah kelapa sawit, mengetahui hal tersebut selanjutnya kendaraan tersebut dihentikan. Saat itu ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa di dalam mobil tersebut dan setelah ditanya 3 (tiga) orang pelaku bernama Andi, Dedi dan Masrani, selanjutnya Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani mengakui telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin dari dalam Afdeling Alfa-alfa PT. Gemareksa Mekarsari, selanjutnya Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani dan barang bukti berupa buah kelapa sawit dan kendaraan roda empat dibawa ke kantor Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi mengamankan para pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di portal keluar masuk Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani mengakui buah sawit yang dibawanya diambil di Lahan PT. Gemareksa Mekarsari, Blok L11, L12 dan L13 di Afdeling Alfa-alfa Estate Angsana atas perintah dan diawasi langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani tidak memiliki izin dari PT.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN NgB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gemareksa Mekarsari untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa total terdapat 152 janjang buah kelapa sawit yang diambil tanpa ijin oleh Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari, dimana akibat dari perbuatan Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani tersebut, perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian total jumlah berat tonase sebesar 2.520 kilogram yang kemudian dikalikan harga per kilogram yaitu Rp.2.250.-sehingga total Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), jumlah ini didapatkan saat dilakukan penghitungan di Polres Lamandau;

- Bahwa Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani dan Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa berdasarkan laporan dari Security PT. Gemareksa Mekarsari ada sekitar lebih dari 10 (sepuluh) unit kendaraan yang mengambil buah kelapa sawit dalam areal PT. Gemareksa Mekarsari tanpa izin, yang melakukan aktivitas panen di areal perusahaan yaitu Afdeling Alfa-alfa dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dimana sebagian dari mereka ada yang menggunakan atribut kain merah yang diikat di kepala dan membawa senjata tajam jenis Mandau yang diletakkan di pinggang, untuk jumlah kendaraan sekitar 10 (sepuluh) unit roda empat;

- Bahwa karena pertimbangan faktor keamanan dan kebetulan hanya 1 (satu) unit kendaraan saja yang keluar dari dalam Blok Afdeling Alfa-alfa sehingga 1 (satu) unit kendaraan dan 3 (tiga) orang pelaku saja yang berhasil diamankan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI Type L300 PU FB-R (4x2) MT, Jenis MB. Barang, Model PICK UP Nomor Rangka : MHML0PU39GK205229, Nomor Mesin: 4D56CP97364, Nomor Polisi : KH 8510 GL,Warna Hitam, 1(satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter, 1(satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah, 3 (tiga) buah Tojok, 152 (serratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit, 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor 07314886 An. Andi Kristiyanto adalah barang bukti yang diamankan di tempat para pelaku diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Dedy Pintar Pandapotan Simanjuntak alias Juntak anak dari K. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Gemareksa Mekarsari dimana Jabatan Saksi di PT. Gemareksa Mekarsari adalah sebagai Danru Security Gemareksa sejak tahun 2012 hingga saat ini, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah: mengamankan aset perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari yang bergerak maupun tidak bergerak, mengkordinir kegiatan anggota security. Kewenangan saksi adalah mengecek pos-pos security dan memastikan wilayah PT. Gemareksa Mekarsari aman terkendali;

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa bahwa awalnya saat Saksi bersama Sdr. Yusuf sesama anggota security sedang melaksanakan patroli di Afdeling Alfa-alfa Estate Angsana PT. Gemareksa Mekarsari, Saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) unit kendaraan roda empat jenis pick up dan orang yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang yang tidak Saksi kenal dan bukan karyawan dari PT. Gemareksa Mekarsari masuk ke dalam areal PT. Gemareksa Mekarsari, kemudian berhenti di Afdeling Alfa-alfa setelah kendaraan berhenti selanjutnya mereka memanen buah kelapa sawit menggunakan alat panen seperti egrek, angkong dan tojok serta kendaraan roda empat, melihat hal tersebut Saksi memberi informasi kepada Saksi Pinem selaku manager menggunakan handphone, setelah Saksi memberikan informasi selanjutnya Saksi bersama Sdr. Yusuf bersembunyi di semak-semak sambil melihat para pelaku memanen buah kelapa sawit di Afdeling Alfa-alfa tersebut dan diantara para pelaku yang memanen buah kelapa sawit Saksi melihat ada Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani bersama-sama memasukan buah kelapa sawit yang sudah diturunkan dari pohonnya ke dalam bak Pick UP L300 warna hitam dan ada Terdakwa berperan mengawasi pekerjaan Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani, setelah selesai Saksi lihat kendaraan tersebut menuju keluar Afdeling selanjutnya Saksi segera memberikan informasi perkembangan posisi pelaku kepada Saksi Pinem;

- Bahwa Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Gemareksa Mekarsari untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa total terdapat 152 janjang buah kelapa sawit yang diambil tanpa ijin

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari, dimana akibat dari perbuatan tersebut, perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian total jumlah berat tonase sebesar 2.520 kilogram yang kemudian dikalikan harga per kilogram yaitu Rp.2.250.-sehingga total Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), jumlah ini didapatkan saat dilakukan penghitungan di Polres Lamandau;

- Bahwa Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani dan Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Andi, Sdr. Dedi dan Sdr. Masrani dan Terdakwa memasuki areal PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI Type L300 PU FB-R (4x2) MT, Jenis MB. Barang, Model PICK UP Nomor Rangka : MHML0PU39GK205229, Nomor Mesin: 4D56CP97364, Nomor Polisi : KH 8510 GL,Warna Hitam, 1(satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter, 1(satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah, 3 (tiga) buah Tojok, 152 (serratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit, 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor 07314886 An. Andi Kristiyanto adalah barang bukti yang diamankan di tempat para pelaku diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Andi Kristiyanto Bin Samijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 14. 00 WIB, saat itu Saksi berada di rumah ibu mertua Saksi Dedi Ariyadi yang beralamatkan di Desa Runtu, RT.005 / RW.000, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi awalnya diajak oleh Sdr. Suja yang merupakan paman Saksi untuk bekerja di Perigi Lamandau, dengan perkataan melalui telepon "Andi ada kerjaan gak, kalo mau ini ada orang cari pemanen per-tonnya 200.000, sewa mobil 200.000/ton" kemudian saksi tanya"punya lahan siapa" dijawab "lahan Gemareksa kata orang-orang diluar HGU tapi sudah deal", saksi tanya lagi "lha terus aman gak" dijawab "udah 1 bulan gak ada masalah kok", Saksi bertanya lagi "lha nanti yang ngurusin siapa" dijawab "yang ngurusnya orang Perigi anggota BSP", atas tawaran Sdr. Suja

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb



tersebut akhirnya Saksi mengajak Saksi Dedi Ariadi dan Saksi Masrani untuk ke rumah Sdr. Suja di Desa Perigi, ketika berada di rumah Sdr. Suja, Saksi dikenalkan oleh Sdr. Suja ke beberapa orang anggota BSP yaitu Yopi, Terdakwa dan Imus, kemudian pada Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "Andi, besok mulai panen ya di Gemareksa, tak tunggu pagi ya" Terdakwa Jawab "Iya Pak", kemudian pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, dari rumah Sdr. Suja, Saksi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani dengan menggunakan mobil pickup L 300 dari rumah Sdr. Suja yang berada di Desa Perigi menuju Simpang Perigi menemui Terdakwa yang menunggu di Simpang Perigi, kemudian setelah bertemu, Terdakwa dengan menggunakan motornya, menuntun kami menuju ke lokasi perkebunan PT. Gemareksa Mekarsari, dan masuk ke Afdeling Alfa Alfa, dan masuk ke dalam blok, kemudian sesampainya di blok Saksi turun dari mobil, begitu juga dengan Terdakwa juga turun dari motornya, lalu mengatakan kepada Saksi, Saksi Dedi Ariadi dan Saksi Masrani "nanti kamu panen disini masih ada buahnya" yang saat itu Saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit kurang lebih di seratus pohon, kemudian dengan alat egrek untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon, Saksi Dedi membawa alat angkong untuk melangsir buah kelapa sawit yang Saksi panen ke pinggir jalan blok agar mudah dimuat, sedangkan Saksi Masrani bertugas mengumpulkan pelepah dahan pohon sawit agar tidak berhamburan, untuk Terdakwa melakukan pengawasan pekerjaan Saksi, Saksi Dedi Ariadi dan Saksi Masrani, setelah semua buah kelapa sawit tersusun di pinggir jalan blok/TPH (Tempat penumpukan hasil buah), Saksi, Saksi Dedi Ariadi dan Saksi Masrani memegang alat berupa tojok dan secara bersama-sama memuat/memasukan buah kelapa sawit ke dalam pick up, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan dari Pukul 08.00 wib hingga Pukul 14.00 wib, setelah semua termuat di dalam pick up, Saksi, Saksi Dedi Ariadi dan Saksi Masrani masuk ke dalam pick up, sedangkan Terdakwa masih di dalam blok duduk-duduk bersama rekan-rekannya, setelah Saksi masuk ke pick up, Saksi menyetir pickup sedangkan Saksi Dedi dan Saksi Masrani duduk di sebelah Saksi, setelah keluar jalan aspal sekitar 1 (satu) kilometer, Saksi diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian, dan salah satu dari orang tersebut ada yang bertanya "panen dimana ini" Saksi "Gemareksa", dan Saksi, Saksi Dedi Ariadi dan Saksi Masrani langsung di bawa ke Kantor Kepolisian Polres Lamandau;

- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut milik PT. Gemareksa Mekarsari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb





yang sedang di klaim oleh BSP dan masyarakat Perigi. Alasan Saksi tetap melakukan pemanenan dikarenakan pada saat itu Saksi bersama Saksi Dedi mendatangi rumah Sdr. Suja, kemudian menanyakan kepada Sdr. Suja mengenai mekanisme kerja untuk memanen kelapa sawit yang diinformasikan oleh Sdr. Suja, setelah itu Sdr. Suja mengajak untuk bertemu langsung beberapa pengurus BSP, setelah itu Saksi bertemu Sdr. Alex Girsang, disitu Sdr. Alex Girsang menjelaskan kepada Saksibahwa lahan PT. Gemareksa Mekarsari yang di luar HGU diklaim dan sudah diadakan pengukuran dan sudah dimenangkan oleh pihak BSP;

- Bahwa Saksi mengajak Saksi Dedi dan Saksi Masrani pada tanggal 4 Oktober 2022, Saksi memberitahukan kepada Saksi Dedi dan Saksi Masrani bahwa ada pekerjaan memanen kelapa sawit lahan kelapa sawit tersebut adalah milik Gemareksa yang HGU-nya sedang diklaim;

- Bahwa Saksi belum pernah ditunjukkan mengenai bukti-bukti kepemilikan BSP atas lahan yang dipanen oleh Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi melihat ada tanda-tanda kepemilikan lahan tersebut oleh PT. Gemareksa Mekarsari berupa patok dengan tulisan PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang Saksi angkut tersebut akan di bawa ke Peron/tempat pembelian buah kelapa sawit yang ada di Simpang Perigi, Desa Perigi, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan atas perintah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk : Mitsubishi, type : L300 PU FB-R (4X2) MT, jenis : MB. BARANG, model : Pick up, nomor rangka : MHMLOPU39GK205229, nomor mesin : 4D56CP97364, nomor Polisi : KH 8510 GL, warna : hitam adalah mobil milik Saksi sendiri yang sudah dalam penguasaan Saksi sekitar 2 (dua) tahun yang awalnya dibeli oleh nenek dari istri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5.** Dedi Ariyadi alias Angah bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa yang mengajak Saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan PT. Gemareksa Mekarsari adalah Saksi Andi dengan berkata



“Angah (sebutan untuk Dedi Ariyadi), Anang (sebutan untuk Masrani) besok ada kerjaan dari pada nganggur mau ikut apa enggak” kemudian Saksi menjawab “Iya”;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut milik PT. Gemareksa Mekarsari yang sedang di klaim oleh BSP dan masyarakat Perigi. Alasan Saksi tetap melakukan pemanenan dikarenakan pada saat itu Saksi bersama Saksi Andi mendatangi rumah Sdr. Suja, kemudian menanyakan kepada Sdr. Suja mengenai mekanisme kerja untuk memanen kelapa sawit yang diinformasikan oleh Sdr. Suja, setelah itu Sdr. Suja mengajak Saksi Andi untuk bertemu langsung beberapa pengurus BSP setelah itu Saksi Andi bertemu Sdr. Alex Girsang, disitu Sdr. Alex Girsang menjelaskan kepada Saksi Andi bahwa lahan PT. Gemareksa Mekarsari yang di luar HGU diklaim dan sudah diadakan pengukuran dan sudah dimenangkan oleh pihak BSP, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Andi menjelaskan kepada Saksi mengenai informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 WIB Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 warna hitam dengan nomor Polisi KH-8510-GL berangkat dari rumah Sdr. Suja di Desa Perigi menuju ke simpang perigi dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuntun Saksi yang naik kendaraan mobil menuju ke lokasi perkebunan PT. Gemareksa Mekarsari dan sampai di Afdeling Alfa-Alfa selanjutnya Saksi turun dari mobil untuk memanen;

- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara Saksi Andi memegang alat egrek untuk memanen buah kelapa sawit, Saksi membawa alat angkong untuk melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan blok agar mudah di muat dan Saksi Masrani mengumpulkan pelepah dahan pohon sawit agar tidak berhamburan sedangkan Terdakwa melakukan pengawasan pekerjaan;

- Bahwa terdapat total 152 (seratus lima puluh dua) janjang kelapa sawit yang Saksi panen di lokasi tersebut;

- Bahwa saat melintas keluar lahan PT. Gemareksa Mekarsari, Saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan security dari PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dilihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI Type L300 PU FB-R (4x2) MT, Jenis MB. Barang, Model PICK UP Nomor



Rangka : MHML0PU39GK205229, Nomor Mesin: 4D56CP97364, Nomor Polisi : KH 8510 GL, Warna Hitam, 1(satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter, 1(satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah, 3 (tiga) buah Tojok, 152 (serratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit, 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor 07314886 An. Andi Kristiyanto adalah barang bukti yang diamankan bersama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Masrani alias Anang bin Slamet Udianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa yang mengajak Saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan PT. Gemareksa Mekarsari adalah Saksi Andi dengan berkata "Angah (sebutan untuk Dedi Ariyadi), Anang (sebutan untuk Masrani) besok ada kerjaan dari pada nganggur mau ikut apa enggak" kemudian Saksi menjawab "Iya";
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut milik PT. Gemareksa Mekarsari yang sedang di klaim oleh BSP dan masyarakat Perigi. Alasan Saksi tetap melakukan pemanenan dikarenakan Saksi sudah mendapatkan penjelasan yang disampaikan Saksi Andi dan Saksi Dedi bahwa setelah bertemu pihak BSP melalui Sdr. Alex Girsang, disitu Sdr. Alex Girsang menjelaskan kepada Saksi Andi bahwa lahan PT. Gemareksa Mekarsari yang di luar HGU di klaim dan sudah diadakan pengukuran dan sudah dimenangkan oleh pihak BSP;
- Bahwa peran Saksi Andi yaitu melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dari atas pohon, pemuatan buah kelapa sawit ke dalam pick up dengan menggunakan alat berupa Tojok, dan selaku sopir menggunakan pickup untuk melakukan pengangkutan. Peran Saksi Dedi yaitu melakukan pelangsiran buah kelapa sawit dari tempat panen ke TPH/pinggir jalan yang ada di blok dengan menggunakan alat berupa angkong dan pemuatan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa Tojok, Peran Saksi yaitu menyusun pelepah pohon sawit yang jatuh, dan melakukan pemuatan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa Tojok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 WIB Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type L300 warna hitam dengan nomor Polisi KH-8510-GL berangkat dari rumah Sdr. Suja di Desa Perigi menuju ke simpang perigi dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuntun Saksi yang naik kendaraan mobil menuju ke lokasi perkebunan PT. Gemareksa Mekarsari dan sampai di Afdeling Alfa-Alfa selanjutnya Saksi turun dari mobil untuk memanen;
- Bahwa terdapat total 152 (seratus lima puluh dua) janjang kelapa sawit yang Saksi panen di lokasi tersebut;
- Bahwa saat melintas keluar lahan PT. Gemareksa Mekarsari, Saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan security dari PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI Type L300 PU FB-R (4x2) MT, Jenis MB. Barang, Model PICK UP Nomor Rangka : MHML0PU39GK205229, Nomor Mesin: 4D56CP97364, Nomor Polisi : KH 8510 GL,Warna Hitam, 1(satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter, 1(satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah, 3 (tiga) buah Tojok, 152 (seratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit, 1(satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor 07314886 An. Andi Kristiyanto adalah barang bukti yang diamankan bersama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Alex yang merupakan pihak dari Borneo Sarang Paruya (BSP) untuk mengawasi pemanenan buah kelapa sawit di afdeling Alfa Alfa PT. Gemareksa Mekarsari yang berdasarkan keterangannya merupakan lahan yang diklaim oleh BSP;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperintahkan oleh saudara Alex mencari pemanen untuk memanen di kebun sawit PT. Gemareksa Mekarsari, dimana Alex merupakan anggota BSP dan menduduki jabatan sebagai patih BSP dan dikenal oleh Terdakwa sejak bergabung menjadi anggota BSP.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepengetahuan Terdakwa terdapat klaim BSP terhadap lahan kebun kelapa sawit dengan PT. Gemareksa Mekarsari, namun demikian Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengetahui bahwa lahan yang dilakukan pengambilan atau pemanenan buah kelapa sawit oleh Saksi Andi dan rekan-rekannya atas perintah Terdakwa adalah milik PT. Gemareksa Mekarsari bukan lahan milik BSP atau Terdakwa;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Andi Kristiyanto dan rekan-rekannya, dimana untuk setiap ton yang dipanen akan mendapat imbalan sebesar Rp200.000,- dari Terdakwa dan sewa mobil sebesar Rp200.000;
- Bahwa Saksi Andi yang mengajak Saksi Dedi dan Saksi Masrani untuk turut melakukan pengambilan atau pemanenan buah kelapa sawit dimana Terdakwa baru bertemu dengan Saksi Dedi dan Saksi Masrani saat di Simpang Perigi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Gemareksa Mekarsari untuk melakukan pemanenan di lokasi tersebut dikarenakan bahwa Terdakwa hanya mengikuti perintah dari Sdr. Alex;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi kebun kelapa sawit yang dipanen oleh Saksi Andi dan rekan-rekannya adalah milik PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menunjukan lokasi yang akan dilakukan pemanenan dan menyuruh secara langsung kepada Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani untuk melakukan pemanenan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanenan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diperlihatkan bukti kepemilikan lokasi tersebut oleh Pihak BSP dan sepengetahuan Terdakwa memang ada klaim BSP terhadap kebun kelapa sawit milik PT Gemareksa Mekarsari tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah atas laporan dari pihak PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi kebun kelapa sawit yang dipanen oleh Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani adalah milik PT. Gemareksa Mekarsari, karena Terdakwa melihat ada tanda-tanda kepemilikan lahan tersebut oleh PT. Gemareksa Mekarsari berupa patok dengan tulisan PT. Gemareksa Mekarsari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI Type L300 PU FB-R (4x2) MT, Jenis MB.Barang, Model PICK UP Nomor Rangka :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHML0PU39GK205229, Nomoir Mesin: 4D56CP97364, Nomor Polisi: KH 8510

GL,Warna Hitam;

- 1 (satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah;
- 3 (tiga) buah Tojok;
- 152 (seratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor 07314886 An. ANDI KRISTİYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di portal keluar masuk Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani diamankan oleh pihak Security PT. Gemareksa Mekarsari dan anggota Polres Lamandau karena membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk: Mitsubishi, type: L300 PU FB-R (4X2) MT, jenis: MB. BARANG, model: Pick up, nomor rangka: MHML0PU39GK205229, nomor mesin: 4D56CP97364, nomor Polisi: KH 8510 GL, warna: hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperintahkan oleh saudara Alex mencari pemanen untuk memanen di kebun sawit PT. Gemareksa Mekarsari, dimana Alex merupakan anggota BSP dan menduduki jabatan sebagai patih BSP dan dikenal oleh Terdakwa sejak bergabung menjadi anggota BSP, sepengetahuan Terdakwa terdapat klaim BSP terhadap lahan kebun kelapa sawit dengan PT. Gemareksa Mekarsari, namun demikian Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengetahui jika lahan yang dilakukan pengambilan atau pemanenan buah kelapa sawit oleh Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani atas perintah Terdakwa adalah milik PT. Gemareksa Mekarsari bukan lahan milik BSP atau Terdakwa;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang diangkut tersebut akan di bawa ke Peron/tempat pembelian buah kelapa sawit yang ada di Simpang Perigi, Desa Perigi, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menunjukan lokasi yang akan dilakukan pemanenan dan menyuruh secara langsung kepada Saksi Andi, Saksi Dedi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Masrani untuk melakukan pemanenan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanenan;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Andi untuk setiap ton yang dipanen akan mendapat imbalan sebesar Rp200.000,00 dari Terdakwa dan sewa mobil sebesar Rp200.000,00;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah atas laporan dari pihak PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi kebun kelapa sawit yang dipanen oleh Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani adalah milik PT. Gemareksa Mekarsari, karena Terdakwa melihat ada tanda-tanda kepemilikan lahan tersebut oleh PT. Gemareksa Mekarsari berupa patok dengan tulisan PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa total terdapat 152 janjang buah kelapa sawit yang diambil tanpa ijin oleh Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani dari lahan di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana akibat dari perbuatan Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani bersama Terdakwa tersebut PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian total jumlah berat tonase sebesar 2.520 kilogram yang kemudian dikalikan harga per kilogram yaitu Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), jumlah ini didapatkan saat dilakukan penghitungan di Polres Lamandau;

- Bahwa Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani dan Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Gemareksa Mekarsari dan pada saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dengan PT. Gemareksa Mekarsari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk: Mitsubishi, type: L300 PU FB-R (4X2) MT, jenis : MB. BARANG, model: Pick up, nomor rangka: MHMLOPU39GK205229, nomor mesin: 4D56CP97364, nomor Polisi: KH 8510 GL, warna: hitam, 1 (satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter, 1 (satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah, 3 (tiga) buah Tojok, 152 (seratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor 07314886 An. ANDI KRISTIYANTO, adalah barang bukti yang diamankan bersama Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani saat ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Sukro bin Mulyono sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “barang siapa” ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula, oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik



orang lain atau barang tersebut tidak mutlak milik orang lain namun diri sendiri juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat atau dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di portal keluar masuk Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani diamankan oleh pihak Security PT. Gemareksa Mekarsari dan anggota Polres Lamandau karena membawa buah kelapa sawit sebanyak 152 janjang total jumlah berat tonase sebesar 2.520 kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk: Mitsubishi, type: L300 PU FB-R (4X2) MT, jenis: MB. BARANG, model: Pick up, nomor rangka: MHMLOPU39GK205229, nomor mesin: 4D56CP97364, nomor Polisi: KH 8510 GL, warna: hitam, buah kelapa sawit tersebut diambil tanpa izin oleh Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani dari lahan di Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian yang dikalikan harga per kilogram yaitu Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu menunjukan lokasi yang akan dilakukan pemanenan dan menyuruh secara langsung kepada Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani untuk melakukan pemanenan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanenan dan membuat kesepakatan dengan Saksi Andi untuk setiap ton yang dipanen akan mendapat imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan sewa mobil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan rencananya buah kelapa sawit tersebut akan di bawa ke Peron/tempat pembelian buah kelapa sawit yang ada di Simpang Perigi, Desa Perigi, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan atas perintah Terdakwa;



Menimbang, bahwa Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani dan Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Gemareksa Mekarsari dan pada saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dengan PT. Gemareksa Mekarsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani untuk melakukan pemanenan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanenan tersebut dan membuat kesepakatan dengan Saksi Andi untuk setiap ton yang dipanen sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta sewa mobil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga atas rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani mengambil buah kelapa sawit sebanyak 152 janjang total jumlah berat tonase sebesar 2.520 kilogram milik PT. Gemareksa Mekarsari tanpa seizin PT. Gemareksa Mekarsari selaku pemilik lahan sehingga PT. Gemareksa Mekarsari mengalami kerugian, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani mengambil buah kelapa sawit dari lahan Afdeling Alfa-Alfa, Estate Angsana, PT. Gemareksa Mekarsari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa izin dari PT. Gemareksa Mekarsari selaku pemiliknya dengan berbagi peran yaitu Saksi Andi memegang alat egrek untuk memanen/mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon, Saksi Dedi membawa alat angkong untuk melangsir buah kelapa sawit yang Saksi Andi lakukan pemanenan ke pinggir jalan blok agar mudah dimuat, Saksi Masrani bertugas mengumpulkan pelepah dahan pohon sawit agar tidak berhamburan, setelah semua buah kelapa sawit tersusun di pinggir jalan blok/TPH (Tempat





penumpukan hasil buah), sedangkan Terdakwa adalah orang yang menyuruh Saksi Andi, Saksi Dedi dan Saksi Masrani untuk melakukan pemanenan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanenan tersebut dan membuat kesepakatan dengan Saksi Andi untuk setiap ton yang dipanen sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta sewa mobil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI Type L300 PU FB-R (4x2) MT, Jenis MB.Barang, Model PICK UP Nomor Rangka : MHML0PU39GK205229, Nomoir Mesin: 4D56CP97364, Nomor Polisi: KH 8510 GL,Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor 07314886 An. ANDI KRISTIYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Andi Kristiyanto bin Samijo dan diakui diakui milik Saksi, maka dikembalikan kepada Saksi Andi Kristiyanto bin Samijo;

- 1 (satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah;
- 3 (tiga) buah Tojok;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 152 (seratus lima puluh dua) Janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik PT. Gemareksa Mekarsari yang dicuri oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Gemareksa Mekarsari melalui Saksi Syarifullah bin Muhamad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Gemareksa Mekarsari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sukro bin Mulyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk MITSUBISHI Type L300 PU FB-R (4x2) MT, Jenis MB.Barang, Model PICK UP Nomor Rangka : MHML0PU39GK205229, Nomoir Mesin: 4D56CP97364, Nomor Polisi: KH 8510 GL,Warna Hitam;
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor 07314886 An. ANDI KRISTIYANTO;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Andi Kristiyanto bin Samijo;

- 1 (satu) buah Egrek dengan Panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) buah Angkong merk ARTCO warna merah;
- 3 (tiga) buah Tojok;

Dimusnahkan;

- 152 (seratus lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gemareksa Mekarsari melalui Saksi Syarifullah bin Muhamad;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Ngb



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)